



**P U T U S A N**

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDIKA Als ANDI Bin ZULFIKRI  
Tempat lahir : Curup ;  
Umur/tahun lahir : 32 Tahun / 8 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan BTN Blok F, Rt. 018 Rw 007, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 ;
4. Penuntut Umum , sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh IRWAN, SH dan RANGGI SETYADI, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum IRWAN

Hal. 1 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan REKAN yang berkedudukan di Jalan Rafflesia No. 34 AB, Rt 06 Rw 02 Nusa Indah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, sedangkan dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 September 2019, Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bgl. dalam perkara Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 84/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL. tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 16 Juli 2019, No. Reg. Perkara: PDS-01/Bkulu/07/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA Als ANDI Bin ZULFIKRI dan saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Beringin Tiga Kecamatan sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, " Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili karena terdakwa di tahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Kota Bengkulu "), "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan", telah "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" yang "hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekatkan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekira awal bulan April 2019, terdakwa yang berprofesi sebagai

Hal. 2 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.



penjual rokok sejak tahun 2014 dihubungi oleh saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI melalui Handphone dan menawarkan Rokok merk satu tuju seharga Rp. 37.500/slop (1 slop berisi 10 bungkus), dimana seharusnya harga rokok merk satu tuju adalah Rp. 50.000,-/slop atau Rp. 5.000,-/bungkus, dan harga jual adalah 53.000,-/slop atau Rp.5.300,-/bungkus, dan harga pasarnya adalah Rp.60.000/slop atau Rp. 6.000/bungkus sebagaimana harga agen resmi rokok merk satu tuju yaitu "Rejeki Barokah Prima" daerah pemasaran Rejang Lebong, Curup, dan atas tawaran tersebut terdakwa berminat karena harganya yang terhitung murah selain itu karena terdakwa sebelumnya sering berhubungan dan berkomunikasi dengan saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI sebagai penjual/pemasok rokok dari daerah Jawa Timur kepada terdakwa untuk dijual kembali di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya pada tanggal 10 April 2019, terdakwa melalui aplikasi WhatsApp Nomor handphone 082371919679 berkomunikasi dengan saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI nomor telepon 085100601609 dan mendapat informasi bahwa saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI akan mengirim rokok lalu meminta dibantu biaya pengiriman kepada terdakwa uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dimuka, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI, apakah barangnya (rokok merk satu tuju) sudah siap kirim dan dijawab oleh saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI belum siap karena pita cukainya belum ada dan sedang dicarikan, dan dari jawaban saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI terdakwa mengetahui bahwa rokok yang ditawarkan kepada terdakwa tersebut adalah rokok ilegal namun karena butuh barang untuk dijual dan mendapatkan keuntungan bila terjual sehingga tetap bersedia membeli dan meminta agar segera dikirim ;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekira pukul 06.46 WIB, terdakwa diminta pembayaran dimuka oleh saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI atas rokok merk satu tuju yang akan dikirim dari Kabupaten Malang, Jawa Timur kepada terdakwa sebanyak 9 (sembilan) Karton total 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) Bungkus/ 124.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang, yang awalnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, lalu sekira pukul 08.58 WIB, terdakwa mengirimkan uang melalui transfer Bank dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BRI terdakwa No. 010801030975506 ke nomor rekening BRI milik saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI No.167701000245537 A.n ABD ROHMAN sebesar Rp. Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dimana rokok merk satu tuju tersebut akan disediakan untuk dijual di daerah Bengkulu Tengah dan harga yang disepakati adalah sebesar RP.29.250.000,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya pengiriman sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka (DP) dan sisanya akan dibayar setelah barang dijual lalu siang harinya terdakwa mendapat informasi dari saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI bahwa rokok merk satu tuju sudah dikirim dan bisa diambil nanti di Loret Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Lubuk linggau.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa mendapatkan telepon dari saksi EDI (Pemilik loret ALS) mengatakan paket sudah sampai dan terdakwa diminta untuk mengambilnya ke Loret Bus ALS di Lubuk Linggau, lalu Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Lubuk Linggau menggunakan mobilnya Suzuki Futura dengan nomor Polisi BG 1345 LM menuju Loret Bus ALS, sesampainya di Loret Bus ALS di Lubuk Linggau kemudian bertemu dengan Sdr. EDI lalu memuat 9 karton rokok merk Satu Tuju dengan total sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus/ 124.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang ke dalam mobil Suzuki Futura dengan nomor Polisi BG 1345 LM, dan langsung pulang ke Curup, dan ketika terdakwa di Jalan Raya Lintas Curup Linggau, Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhenti oleh petugas Kantor Bea Cukai Bengkulu yaitu antara lain CAESAR SANDYARINO, saksi, YOGA UTAMA, dan saksi M. RIFKI ADRIYANTO untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 9 (sembilan) karton dengan total sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus rokok merek satu tuju yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai ketentuan dibidang cukai; lalu terdakwa dan berikut muatan rokok merk satu tuju dibawa ke kantor Bea Cukai Bengkulu.

- Bahwa terdakwa mengetahui terdapat perbedaan harga jual antara rokok merek Satu Tuju yang melanggar ketentuan cukai dengan rokok merk yang sama yang sesuai ketentuan cukai, namun rencananya tetap terdakwa jual dengan harga pasaran yang berlaku kepada

Hal. 4 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan/pembeli yaitu: Rp 55.000 /slop (1 slop isi 10 bungkus); terdakwa bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 17.500 /slop (1 slop isi 10 bungkus).

- Bahwa terhadap 9 (sembilan) karton dengan total sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus rokok merk satu tuju yang dilekati pita cukai tersebut merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2018 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah menggunakan Pita Cukai Seri I dan/atau Seri II dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2018, dan Pada kemasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dengan merek SATU TUJU milik terdakwa tersebut, dilekati pita cukai yang pada kemasan tersebut, namun berdasarkan penelitian dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-053/TTF/IV/2019 tanggal 15 April 2019 oleh Ahli ARIE PRATAMA dan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-060/TTF/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 oleh Ahli ARSENDI NUGRAHA dari Konsorsium Penyedia Pita Cukai, dapat disimpulkan bahwa Pita Cukai tersebut Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (PALSU).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus/ 124.800 (Seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil

Hal. 5 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.





Tembakau rokok dengan merek SATU TUJU, potensi kerugian pada pendapatan negara sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan adalah Rp.100,00 (seratus rupiah) per batang. Dengan menggunakan penaksiran berdasarkan tarif terendah tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai adalah

| No | Merek     | Jenis       | Isi/Bks (B tg) | Tarif Cukai Spesifik per Batang | Jumlah (B ks) | Jumlah Batang | Total Nilai Cukai Yang Seharusnya Dibayar |
|----|-----------|-------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|
| 1  | SATU TUJU | SKT GOL III | 16             | Rp 100                          | 7,800         | 124,800       | Rp 12,480,000                             |

Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp12.480.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah)

- (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun perhitungan Pajak Rokok menurut pasal 29 adalah dengan mengkalikan tarif efektif (10%) dengan nilai cukai rokok, maka perhitungan Pajak Rokok adalah sebagaiberikut:

| No | Merek     | Jenis       | Isi/Bks (B tg) | Total Nilai Cukai | Pajak Rokok | Total Nilai Cukai Yang Seharusnya Dibayar |
|----|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------------|---|
| 1  | SATU TUJU | SKT GOL III | 16             | Rp 12,480,000     | 10%         | Rp 1,248,000                              |

Sehingga pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalah sebesar RP1.248.000,00 (Satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- (3) Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau adalah dengan mengalikan tarif efektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran. Besarnya Harga Jual Eceran terendah untuk jenis Sigaret Kretek Tangan berdasarkan 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah Rp.400,00 (tujuh ratus rupiah) per batang. Maka perhitungan pungutan PPN HT adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Merek     | Jenis       | Isi/B ks (B tg) | J umlah (B ks) | J umlah B atang | HJE per B atang | Tarif PPN HT | Total PPN HT Yang Seharusnya Dibayar |
|----|-----------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1  | SATU TUJU | SKT GOL III | 5               | 7,800          | 124,800         | Rp 400          | 9.1%         | Rp 4,542,720                         |

Sehingga pungutan PPN Hasil tembakau yang seharusnya dibayar adalah Rp4.542.720,00 (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Sehingga total secara keseluruhan kerugian pada pendapatan negara, akibat perbuatan terdakwa berupa Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok dan PPN Hasil tembakau (poin 1 s.d poin. 3) adalah sebesar Rp18.270.720,00 (Delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Jo Pasal 62 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Diubah Dengan Undang- Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA Als ANDI Bin ZULFIKRI dan saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Beringin Tiga Kecamatan sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili karena terdakwa di tahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Kota Bengkulu" yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Diubah Dengan Undang- Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai", yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sekira awal bulan April 2019, terdakwa yang berprofesi sebagai penjual rokok sejak tahun 2014 dihubungi oleh saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI melalui Handphone dan menawarkan Rokok merk satu tuju seharga Rp. 37.500/slop (1 slop berisi 10 bungkus), dimana seharusnya harga rokok merk satu tuju adalah Rp. 50.000,-/slop atau Rp. 5.000,-/bungkus, dan harga jual adalah 53.000,-/slop atau Rp.5.300,-/bungkus, dan harga pasarnya adalah Rp.60.000/slop atau Rp. 6.000/bungkus sebagaimana harga agen resmi rokok merk satu tuju yaitu "Rejeki Barokah Prima" daerah pemasaran Rejang Lebong, Curup dan atas tawaran tersebut terdakwa berminat karena harganya yang terhitung murah selain itu karena terdakwa sebelumnya sering berhubungan dan berkomunikasi dengan saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI sebagai penjual/pemasok rokok dari daerah Jawa Timur kepada terdakwa untuk dijual kembali di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya pada tanggal 10 April 2019, terdakwa melalui aplikasi WhatsApp Nomor handphone 082371919679 berkomunikasi dengan saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI nomor telepon 085100601609 dan mendapat informasi bahwa saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI akan mengirim rokok lalu meminta dibantu biaya pengiriman kepada terdakwa uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dimuka, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI, apakah barangnya (rokok merk satu tuju) sudah siap kirim dan dijawab oleh saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI belum siap karena pita cukainya belum ada dan sedang dicarikan, dan dari jawaban saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI terdakwa mengetahui bahwa rokok yang ditawarkan kepada terdakwa tersebut adalah rokok ilegal namun karena butuh barang untuk dijual dan mendapatkan keuntungan bila terjual sehingga tetap bersedia membeli dan meminta agar segera dikirim;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekira pukul 06.46 WIB, terdakwa diminta pembayaran dimuka oleh saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI atas rokok merk satu tuju yang akan dikirim dari Kabupaten Malang, Jawa Timur kepada terdakwa sebanyak 9 (sembilan) Karton total 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) Bungkus/ 124.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang, yang awalnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, lalu sekira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.58 WIB, terdakwa mengirimkan uang melalui transfer Bank dari nomor rekening BRI terdakwa No. 010801030975506 ke nomor rekening BRI milik saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI No.167701000245537 A.n ABD ROHMAN sebesar Rp. Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dimana rokok merk satu tuju tersebut akan disediakan untuk dijual di daerah Bengkulu Tengah dan harga yang disepakati adalah sebesar RP.29.250.000,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya pengiriman sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka (DP) dan sisanya akan dibayar setelah barang dijual lalu siang harinya terdakwa mendapat informasi dari saksi ABD. ROHMAN Als RIZKI bahwa rokok merk satu tuju sudah dikirim dan bisa diambil nanti di Locket Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Lubuk linggau.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa mendapatkan telepon dari saksi EDI (Pemilik loket ALS) mengatakan paket sudah sampai dan terdakwa diminta untuk mengambilnya ke Locket Bus ALS di Lubuk Linggau, lalu Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Lubuk Linggau menggunakan mobilnya Suzuki Futura dengan nomor Polisi BG 1345 LM menuju Locket Bus ALS, sesampainya di Locket Bus ALS di Lubuk Linggau kemudian bertemu dengan Sdr. EDI lalu memuat 9 karton rokok merk Satu Tuju dengan total sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus/ 124.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang ke dalam mobil Suzuki Futura dengan nomor Polisi BG 1345 LM, dan langsung pulang ke Curup, dan ketika terdakwa di Jalan Raya Lintas Curup Linggau, Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhenti oleh petugas Kantor Bea Cukai Bengkulu yaitu antara lain CAESAR SANDYARINO, saksi, YOGA UTAMA, dan saksi M. RIFKI ADRIYANTO untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 9 (sembilan) karton dengan total sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus rokok merek satu tuju yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai ketentuan dibidang cukai; lalu terdakwa dan berikut muatan rokok merk satu tuju dibawa ke kantor Bea Cukai Bengkulu.

- Bahwa terdakwa mengetahui terdapat perbedaan harga jual antara rokok merek Satu Tuju yang melanggar ketentuan cukai dengan rokok merk yang sama yang sesuai ketentuan cukai, namun rencananya

Hal. 9 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap terdakwa jual dengan harga pasaran yang berlaku kepada pelanggan/pembeli yaitu: Rp 55.000 /slop (1 slop isi 10 bungkus); terdakwa bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 17.500 /slop (1 slop isi 10 bungkus).

- Bahwa terhadap 9 (sembilan) karton dengan total sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus rokok merk satu tuju yang dilekati pita cukai tersebut merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2018 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah menggunakan Pita Cukai Seri I dan/atau Seri II dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2018, dan Pada kemasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dengan merek SATU TUJU milik terdakwa tersebut, dilekati pita cukai yang pada kemasan tersebut, namun berdasarkan penelitian dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-053/TTF/IV/2019 tanggal 15 April 2019 oleh Ahli ARIE PRATAMA dan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-060/TTF/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 oleh Ahli ARSENDI NUGRAHA dari Konsorsium Penyedia Pita Cukai, dapat disimpulkan bahwa Pita Cukai tersebut Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (PALSU).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berupa sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus/ 124.800 (Seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau rokok dengan merek SATU TUJU, kerugian pada pendapatan negara, akibat perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.



(1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan adalah Rp.100,00 (seratus rupiah) per batang. Dengan menggunakan penaksiran berdasarkan tarif terendah tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai adalah

| No | Merek     | Jenis       | Isi/Bks (Btg) | Tarif Cukai Spesifik per Batang | Jumlah (Bks) | Jumlah Batang | Total Nilai Cukai Yang Seharusnya Dibayar |
|----|-----------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|---|
| 1  | SATU TUJU | SKT GOL III | 16            | Rp 100                          | 7,800        | 124,800       | Rp 12,480,000                             |

Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp12.480.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah);

(2). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun perhitungan Pajak Rokok menurut pasal 29 adalah dengan mengkalikan tarif efektif (10%) dengan nilai cukai rokok, maka perhitungan Pajak Rokok adalah sebagai berikut:

| No | Merek     | Jenis       | Isi/Bks (Btg) | Total Nilai Cukai | Pajak Rokok | Total Nilai Cukai Yang Seharusnya Dibayar |
|----|-----------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---|
| 1  | SATU TUJU | SKT GOL III | 16            | Rp 12,480,000     | 10%         | Rp 1,248,000                              |

Sehingga pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp.1.248.000,00 (Satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

(3). Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau adalah dengan mengalikan tarif efektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran. Besarnya Harga Jual Eceran terendah untuk jenis Sigaret Kretek Tangan berdasarkan 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah Rp.400,00 (tujuh ratus rupiah) per batang. Maka perhitungan pungutan PPN HT adalah sebagai berikut:



| No | Merek     | Jenis       | Isi/B ks<br>(B tg) | Jumlah<br>(B ks) | Jumlah<br>Batang | HJE per<br>Batang | Tarif<br>PPN<br>HT | Total PPN<br>HT Yang<br>Seharusnya<br>Dibayar |
|----|-----------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| 1  | SATU TUJU | SKT GOL III | 36                 | 7,800            | 124,800          | Rp 400            | 9.1%               | Rp 4,542,720                                  |

Sehingga pungutan PPN Hasil tembakau yang seharusnya dibayar adalah Rp4.542.720,00 (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah;

Sehingga total secara keseluruhan kerugian pada pendapatan negara, akibat perbuatan terdakwa berupa Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok dan PPN Hasil tembakau (poin 1 s.d poin. 3) adalah sebesar Rp18.270.720,00 (Delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Jo Pasal 62 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Diubah Dengan Undang- Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 21 Agustus 2019, No. Reg. Perkara : PDs – 01/Bkulu/08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA Als ANDI Bin ZULFIKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana CUKAI yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIKA Als ANDI Bin ZULFIKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda 2 (dua) kali Cukai yang seharusnya dibayar yaitu Rp.18.270.720.- X 2 = Rp.36.541.440.- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/ atau pendapatan Terdakwa dapat disita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 7.800 (Tujuh ribu delapan ratus) bungkus / 124.800 (Seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merk Satu Tuju yang dilekati Pita Cukai yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dibidang cukai yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura plat BG 1345 LM beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraannya, Dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA Als ANDI Bin ZULFIKRI
3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna hitam milik Terdakwa;
4. 1 (satu) buah Tab merk Samsung berwarna putih milik Terdakwa, Point 3 dan 4 dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah Nota Penjualan Rokok;
6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. ANDIKA ;
7. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI nomor 5221 8450 2911 8262 ;
8. 2 (dua) buah Surat Izin Mengemudi a.n. ANDIKA ;
9. 4 (empat) buah bukti transfer Bank BRI kepada ABD ROHMAN. Point 5 s/d 9 dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA Als ANDI Bin ZULFIKRI.
10. 2(dua) buah bukti transfer Bank BRI kepada ABDUL MALIK ;
11. 1(satu) buah bukti transfer Bank BRI kepada IFTACHUR ROHMAN;
12. 1(satu) buah dompet merek Hard Line ;
13. Uang Tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Point 10 s/d 13 tetap terlampir dalam berkas perkara;
14. 1(satu) berkas rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0108010309755506 a.n. ANDIKA, Dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA Als ANDI Bin ZULFIKRI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu dengan putusan Nomor 320/ Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 17

Hal. 13 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika alias Dika Bin Zulfikri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagai mana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika alias Dika Bin Zulfikri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus/124.800 ( seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang barang kena cukai jenis hasil tembakau (rokok) merk satu tuju yang dilekati pita cukai yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai;
  - 1( satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam milik Terdakwa;
  - 1(satu) buah Tab merk Samsung berwarna putih milik Terdakwa;
  - 1(satu) buah dompet merek Hard Line,Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu ) unit mobil Suzuki Futura plat BG 1345 LM beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraannya;
  - 1(satu) buah Nota penjualan Rokok;
  - 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n ANDIKA;
  - 1(satu) buah Kartu ATM BRI nomor 5221 8450 2911 8262;
  - 2(dua) buah Surat Izin Mengemudi a.n ANDIKA;
  - Uang tunai sebesar Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1(satu) berkas rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 0108010309755506 a.n ANDIKA;Dikembalikan kepada Terdakwa Andika alias Andi Bin Zulfikri;
  - 2(dua) buah bukti transfer Bank BRI kepada Abdul Malik;
  - 1(satu) buah bukti transfer Bank BRI kepada Iftachur Rohman;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 September 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 45/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 24 September 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl. tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W.8.U1/4569/HN/IX/2019, tertanggal 25 September 2019, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Oktober 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 46/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bgl.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memperhatikan tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat upaya hukum banding sesuai Undang-Undang, ternyata permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan hukuman kurang dari 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak menjatuhkan denda sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Jaksa Penuntut Umum memohon supaya majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya

Hal. 15 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dianggapnya terlalu ringan dan tidak adanya penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tentang keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang dianggapnya terlalu ringan karena menjatuhkan pidana kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terhadap keberatan ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan yang dapat dijadikan alasan yang memberatkan atau meringankan pidana tersebut yang memenuhi rasa keadilan, jadi tidak ada ketentuan yang mengatur Hakim harus menjatuhkan putusan 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum tentang tidak dijatuhkannya pidana denda kepada Terdakwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum yang tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan alasan denda dijatuhkan kepada saksi Abd.Rohman alias Rizki, terhadap pertimbangan ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan sehingga bertanggung jawab pidanaanya adalah masing-masing, oleh karena itu kepada Terdakwa karena terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan pasal dari dakwaan yang terbukti tersebut, yang dalam perkara ini terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 54 jo pasal 29 ayat (1) Jo pasal 62 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang didalam pasal tersebut menyatakan adanya ancaman pidana denda, meskipun didalam bunyi pasal tersebut menggunakan kata kata dan/atau, tetapi Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk menghapuskan pidana denda tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya 2(dua) kali cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tanggal 17 September 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 16 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar ,maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan tidak dijatuhkannya pidana denda terhadap terdakwa dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 320/Pid.sus/2019/PN Bgl tanggal 17 September 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah dengan menambah sekedar mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga selengkapnyasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan,maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, memperhatikan pasal 54 Jo pasal 29 ayat(1) Jo pasal 62 ayat(1),(2),(3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 320/Pid.sus/2019/PN Bgl tanggal 17 September 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika alias Andi Bin Zulfikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai";

Hal. 17 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andika alias Andi Bin Zulfikri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dan pidana Denda sejumlah 2(dua) kali Cukai yang seharusnya dibayar yaitu  $Rp.18.270.720 \times 2 = Rp.36.541.440,-$  (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 7.800(tujuh ribu delapan ratus) bungkus/128.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang barang kena cukai jenis Hasil Tembakau (rokok) merk Satu Tuju yang dilekati pita cukai yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dibidang cukai;
    - 1(satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam milik Terdakwa;
    - 1(satu) buah Tab merk Samsung berwarna putih milik Terdakwa;
    - 1(satu) buah dompet merk Hard Line;
    - Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1(satu) unit mobil Suzuki Futura plat BG 1345 LM beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraannya;
    - 1(satu) buah nota penjualan rokok;
    - 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n Andika;
    - 1(satu) buah Kartu ATM BRI nomor 5221 8450 2911 8262;
    - 2(dua) buah Surat Ijin Mengemudi a.n Andika;
    - Uang tunai sebesar Rp.250.000;(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 1(satu) berkas rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0108010309755506 a.n Andika;Dikembalikan kepada Terdakwa Andika alias Andi Bin Zulfikri.
  - 2(dua) buah bukti transfer Bank BRI kepada Abdul Malik;
  - 1(satu) buah bukti transfer Bank BRI kepada Iftachur Rohman;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 18 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 oleh kami TURSINAH AFTIANTI, S.H., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua, SUKMAYANTI, S.H., MH. dan POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 84/Pen.Pid.Sus/2019/PT.BGL, tanggal 10 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu RIZWAN MANADI, S.H.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SUKMAYANTI, S.H.,M.H.

TURSINAH AFTIANTI, S.H.M.H

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

RIZWAN MANADI, SH.,M.H.

Hal. 19 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)